



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sml

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

#### Terdakwa I

Nama lengkap : Jusinta Fenyapwain/Melsasail alias Sinta;  
Tempat lahir : Arul Bab;  
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 8 April 1957;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

#### Terdakwa II

Nama lengkap : Juliana Fenyapwain alias Uli alias Nona;  
Tempat lahir : Manglusi;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 02 September 1986;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Andreas Mathias Go, S.H., Advokat pada Kantor Law Office ANDREAS MATHIAS GO, S.H., beralamat di Jalan Cristina Marta Tiahahu, Kelurahan Saumlaki,

Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sml

Halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register Nomor W27-U4/4/HK.01/02/2017 tanggal 1 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 18 Januari 2017 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- b. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 18 Januari 2017 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini ;
- c. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2017.NO REG. PERKARA: PDM -15/SML/11/2016;
- d. Berkas-berkas lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2017, No. Reg.Perk: PDM -15/SML/11/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL ALIAS SINTA dan terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN ALIAS ULI ALIAS NONA bersalah melakukan tindak pidana “dengansengaja melakukan, meyeruh melakukan dan turut serta melakukan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”berdasarkan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL ALIAS SINTA dan terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN ALIAS ULI ALIAS NONAdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL ALIAS SINTA dan terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN ALIAS ULI ALIAS NONA sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa JUSINTA FENYAPWAIN alias Sintha dan Terdakwa II JUSINTA FENYAPWAIN alias Uli tidak bersalah melakukan tindak

Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sml

Halaman 2 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG DENGAN MENUDUHKAN SESUATU HAL, YANG MAKSUD TERANG SUPAYA DI KETAHUI UMUM;

2. Membebaskan Terdakwa I JUSINTA FENYAPWAIN alias Sintha dan Terdakwa II JUSINTA FENYAPWAIN alias Uli dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (VRIJSPRAAK) atau setidaknya tidaknya Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ONSLAG VAN RECHT VERVOLVING);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut yang dikemukakan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa **terdakwa I. JUSINTA FENYAPWAIN/MELSASAIL ALIAS SINTA** dan **terdakwa II. JULIANA FENYAPWAIN ALIAS ULIA ALIAS NONA** Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di depan rumah saksi Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (saksi korban Albertus Rutges Sellay Alias Ruces) dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban sedang menonton televisi di ruang tengah rumah saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa I dan terdakwa II didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa I. mengatakan bahwa “Rusel ose itu pegawai buta huruf, bodok, lubang puki ose, anjing, binatang, kenapa ose kencing di beta pu oto”. kemudian saksi korban keluar kedepan rumah dan melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang berdiri didepan rumah, kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa I bahwa “tanta beta ni salah apa” kemudian terdakwa I mengatakan “ah ose ini PNS buta huruf, lubang puki, kenapa ose kencing di beta pu oto, anjing, binatang ose” kemudian saksi



korban mengatakan kepada terdakwa I bahwa “beta seng kening di ose pu oto, beta kencing di got bukan di ose pu oto” namun terdakwa I terus saja mengatakan bahwa saksi korban kencing di mobil terdakwa I dan saksi korban adalah PNS bodoh, binatang dan lubang kemaluan perempuan;

- Bahwa kemudian terdakwa II juga ikut mengatakan kepada saksi korban bahwa “lubang puki ose, ose yang bodok, ose yang buta huruf, ose yang binatang” sambil terdakwa II memukul-mukul wajah saksi korban menggunakan gelas kemasan air mineral;
- Bahwa perkataan tersebut terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan secara berulang-ulang, dan saat itu banyak orang yang mendengar dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perkataan-perkataan yang disampaikan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap diri saksi korban, mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1), Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;’

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah terlebih dahulu bersumpah/berjanji sesuai dengan ajaran agamanya, untuk memberi keterangan yang benar, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, untuk memberikan keterangan terkait dengan kata-kata Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 Sekitar Pukul 21.30 WIT, bertempat didepan rumah Saksi di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi dituduh oleh Para Terdakwa mengencingi (uang air kecil) mobil Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang kedepan rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa I memanggil Saksi dari jarak 6(enam) meter dan berteriak “Ruces, Ruces, ose itu Pegawai Buta Huruf, Bodok,



*Lubang Puki Ose, anjing, binatang, kenapa ose kencing di beta pung oto* ("Ruces, Ruces, kamu itu Pegawai Buta Huruf, Bodoh, lubang kemaluan perempuan kamu, anjing, binatang, kenapa kamu kencing di mobil saya");

- Bahwa ketika itu Saksi sementara nonton acara televisi didalam rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa I masih berteriak mengatakan "pegawai buta huruf, bodok, lubang kemaluan perempuan kamu, anjing, binatang, kenapa kencing dimobil saya";
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan "*tanta beta seng kencing di tanta mobi*" (tante, saya tidak kencing di mobil tante) namun Terdakwa I terus berteriak dan mengatakan perkataan yang sama kepada Saksi sehingga Saksi emosi dan mengatakan bahwa "kamu yang bodok, anjing, binatang, saya tidak kencing di mobil kamu";
- Bahwa kemudian Terdakwa II memukul-mukul Saksi menggunakan gelas plastik dan Terdakwa II mengatakan bahwa "*lubang puki ose, ose yang bodok, ose yang buta huruf, ose yang binatang, anjing ose*" ("lubang kemaluan perempuan kamu, kamu yang bodok, kamu yang buta huruf, kamu yang binatang, kamu yang anjing");
- Bahwa kemudian Saksi Chirstianus Salembun Alias Yokris dan Saksi Norbertus Fenanlampir Alias Nor datang dan memegang Saksi, selanjutnya menarik Saksi dan membawa Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan hal tersebut berulang-ulang;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan banyak orang karena ditempat tersebut ada tetangga yang sedang kedukaan;
- Bahwa akibat kata-kata yang disampaikan Para Terdakwa, Saksi merasa malu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengencingi mobil Terdakwa I, tetapi Saksi sebelum kejadian perkara kencing di selokan dibelakang mobil Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan, yaitu tentang Saksi yang lebih dahulu mengatakan terdakwa "sinta anjing, bodok, binatang", sehingga Para Terdakwa membalas kata-kata tersebut; Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;





2. Saksi Nofa Henderina Jampormase alias Nofa;

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah kata-kata yang diucapkan Para Terdakwa kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;
- Bahwa Saksi adalah istri Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar Pukul 21.30 WIT, bertempat di depan rumah Saksi di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menonton televisi bersama dengan Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;
- Bahwa kemudian Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces keluar dari dalam rumah kemudian Saksi juga ikut keluar ke depan teras rumah dan Saksi melihat Terdakwa I berteriak mengatakan bahwa “pegawai buta huruf, bodok, lubang kemaluan perempuan kamu, anjing, binatang, kenapa kencing dimobil saya”;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kata-kata tersebut berulang-ulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II datang dan menagatakan kepada Saksi korban bahwa “*ose anjing, ose anjing*” (“kamu itu anjing, kamu itu anjing”) sambil Terdakwa II memukul-mukul gelas plastik yang dipegangnya ketubuh Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;
- Bahwa saat kejadian tersebut banyak orang yang mendengar kata-kata Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Chirstianus Salembun Alias Yokris dan Saksi Norbertus Fenanlampir Alias Nor datang dan memegang Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dan menarik Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces masuk kembali ke dalam rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dengan maksud melerai;
- Bahwa saat Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dan Para Terdakwa dileraikan, kemudian Para Terdakwa masih terus mengatakan kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces “*PNS bodok, buta huruf, anjing, binatang, lubang puki ose*” (“PNS bodoh, buta huruf, anjing, binatang, lubang kemaluan perempuan kamu”);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, hubungan Para Terdakwa dengan keluarga Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces sudah tidak akur;
- Atas keterangan saksi korban tersebut para terdakwa tidak membenarkan, yaitu para terdakwa tidak pernah mengatakan kepada korban bahwa “pns bodok, buta huruf, anjing, binatang, lubang puki ose” dan saat kejadian para terdakwa tidak melihat saksi ditempat kejadian;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah yaitu tentang Para Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada korban “*pns bodok, buta huruf, anjing, binatang, lubang puki ose*” dan saat kejadian Para Terdakwa tidak melihat Saksi ditempat kejadian;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

### 3. Saksi Chistianus Salembun alias Jokris alias Yokris;

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil yaitu sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut yaitu hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut yaitu hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di depan rumah Saksi dan jarak Saksi dengan pelaku saat itu kurang lebih 5(lima) meter;
- Bahwa jarak Terdakwa I dengan Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces saat itu kurang lebih 2(dua) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berteriak kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces “*Ruces ose itu PNS bodok, buta huruf, anjing, lubang puki ose, kenapa ose kencing di beta pu oto*” (“ruses kamu itu PNS bodoh, buta huruf, anjing, lubang kemaluan perempuan kamu, kenapa kamu kencing dimobil saya”);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I terus memarahi Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces sambil mengatakan hal tersebut sehingga Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dan Terdakwa I kemudian dan meleraikan;

- Bahwa saat Saksi meleraikan Terdakwa I dan Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces, kemudian datang Terdakwa II memukul-mukul Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dengan menggunakan gelas plastik yang dipegangnya sambil mengatakan “*ose anjing, ose anjing, ose anjing*”;
- Bahwa kemudian Saksi Chirstianus Salembun Alias Yokris dan Saksi Norbertus Fenanlampir Alias Nor datang dan memegang Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces serta menarik dan membawa Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces masuk kembali kedalam rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;
- Bahwa saat Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dan Para Terdakwa dileraikan, Para Terdakwa masih terus mengatakan kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces “*PNS bodok, buta huruf, anjing, binatang, lubang puki ose*” (“PNS bodoh, buta huruf, anjing, binatang, lubang kemaluan perempuan kamu”);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Para Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces “*pns bodok, buta huruf, anjing, binatang, lubang puki ose*” dan saat kejadian Para Terdakwa tidak melihat Saksi ditempat kejadian;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa terkait kata-kata Terdakwa kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces "ruces pns bodok, buta huruf, anjing, binatang, lubang puki ose";
- Bahwa sebelumnya anak laki-laki Terdakwa masuk kerumah dan meminta air dan garam untuk membersihkan mobil, karena menurut anak laki-laki Terdakwa, mobil tersebut dikencingi Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi/marah dan pergi kerumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces, yang disusul Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa berteriak memanggil Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dari depan rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces yaitu jarak 6(enam) meter "*ruces, ruces, kenapa kamu kencing di mobil saya, itu bukan kamar mandi atau lubang kloset*";
- Bahwa kemudian Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces keluar dan mendekati Terdakwa serta ingin menabrak Terdakwa namun ada orang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui rupa orang tersebut menghalangi Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces, kemudian Terdakwa mendengar Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces mengatakan bahwa "*sinta, bodok, anjing binatang, lubang puki ose, beta seng kencing di ose mobil*";
- Bahwa kemudian Terdakwa dileraikan dan ditarik oleh seorang keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces mengatakan "*sinta, bodok, anjing binatang, lubang puki ose, beta seng kencing di ose mobil*" berulang-ulang kemudian datang Terdakwa II memukul Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dengan menggunakan gelas plastik;
- Bahwa Terdakwa II sambil memukul Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces menggunakan gelas plastik mengatakan "*kamu yang bodok, ose anjing*";
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Yokris dan Saksi Nofa pada saat peristiwa terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces "*PNS bodok, buta huruf, anjing, binatang, lubang puki ose*";

### Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa terkait kata-kata Terdakwa kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sml

Halaman 9 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi korban tentang *"ruces pns bodok, buta huruf, anjing, binatang, lubang puki ose"*;
- Bahwa sebelumnya kakak laki-laki Terdakwa masuk kerumah dan meminta air dan garam untuk membersihkan mobil yang dikencingi oleh Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;
- Bahwa kemudian Terdakwa I keluar menuju rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces yang disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memanggil Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dari depan rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dari jarak 6(enam) meter *"ruces, ruces, kenapa kamu kencing di mobil saya, itu bukan kamar mandi atau lubang kloset"*;
- Bahwa kemudian Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces keluar menghampiri Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I *"sinta, bodok, anjing, babi, lubang puki ose, beta seng kencing di ose mobil"*;
- Bahwa Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces mengatakan *"sinta, bodok, anjing binatang, lubang puki ose, beta seng kencing di ose mobil"* berulang-ulang kemudian datang Terdakwa memukul Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces beberapa kali dengan menggunakan gelas plastic;
- Bahwa Terdakwa saat memukul Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces, sambil mengatakan *"kamu yang bodok, ose anjing, kenapa ose maki-maki sap u mama begitu"*;
- Bahwa kemudian Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces memukul Terdakwa menggunakan kepala tangan sehingga Terdakwa hampir jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Yokris dan Saksi Nofa pada saat peristiwa terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces *"ose anjing, binatang, lubang puki ose"*;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Saksi, Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Para Terdakwa dan Saksi Albertus Rutges Bellay alias Rucestelah terjadi percekcoakan;
- Bahwa benar yang mengakibatkan percekcoakan karena Para Terdakwa menuduh Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces mengencingi mobil Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud agar diketahui oleh umum;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jusinta Fenyapwain/Melsasail alias Sinta dan Terdakwa II Juliana Fenyapwain alias Uli alias Nona yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai Para Terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta-fakta yang ada serta identitas Para Terdakwa, dan selama persidangan Para Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud agar diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja sudah memenuhi unsur ini, dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3(tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, kesengajaan merupakan yang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa, dan mereka mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) artinya, Para Terdakwa mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini, menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain sebagaimana Yurisprudensi Nomor: 37 K/Kr/1958 tanggal 21 Desember 1958;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*pencemaran*” adalah menyerang kehormatan dan nama baik, kehormatan bukan berhubungan dengan susila/seksual tetapi, menyangkut nama baik;

Menimbang, bahwa “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar Pukul 21.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Para Terdakwa dan Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces telah terjadi percekocokan, Para Terdakwa telah mengucapkan kata-kata kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces karena Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces mengencingi/buang air kecil di mobil Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kata-kata yang dimaksud adalah Terdakwa I sambil berteriak dengan suara keras di depan rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces mengatakan “*ruces pns bodok, buta huruf, anjing, binatang, lubang puki ose*” (ruses kamu itu PNS bodoh, buta huruf, anjing, lubang kemaluan perempuan kamu, kenapa kamu kencing di mobil saya”) dan Terdakwa II sambil berteriak juga mengatakan “*lubang puki ose, ose yang bodok, ose yang buta huruf, ose yang binatang*”); yang dikatakan Para Terdakwa berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berteriak secara berulang-ulang di depan rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces yang terletak di depan jalan yang bebas dilalui orang, sehingga orang yang melintas di tempat tersebut dapat mendengar dengan jelas serta pada tempat kejadian saat itu, ada beberapa orang yang menonton;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa, kejadian berawal ketika Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces di duga membuang air kecil (kencing) di mobil Para Terdakwa, kemudian Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa I “*sinta dalam puki beta seng kencing di ose pung mobil itu*” (sinta (lubang kemaluan) saya tidak kencing di kamu punya mobil itu) sehingga membuat Para Terdakwa marah dan kesal;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces merasa malu sehingga dengan





demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan tidak ada mengatakan kata-kata tersebut kepada Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces, akan tetapi Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces yang lebih dahulu mengatakan kata-kata kepada Terdakwa I serta memukul Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces telah membantah dan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces yang menyampaikan kata-kata tersebut serta tidak dapat membuktikan Para Terdakwa tidak mengatakan kata-kata tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bantahan Para Terdakwa tersebut haruslah diabaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya sajalah memenuhi unsur ini, dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP yang merupakan delik penyertaan, adalah pelakunya lebih dari satu orang, ada yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan atau membujuk untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Terdakwa I lebih dahulu mengeluarkan kata-kata tersebut dan kemudian karena dibalas Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces, Terdakwa II juga mengeluarkan kata-kata tersebut sambil memukul-mukul Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces dengan gelas plastik, serta kata-kata tersebut diulang-ulang Para Terdakwa lagi setelah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces ditarik orang-orang untuk masuk ke rumah Saksi Albertus Rutges Bellay alias Ruces;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang oleh Para Terdakwa, maka perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari satu orang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur 3 ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwapara Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang mohon agar Para Terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan alasan Para Terdakwa tidak mengatakan kata-kata tersebut serta keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tidak memenuhi KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kata-kata yang tidak disampaikan Para Terdakwa dalam pertimbangan unsur telah dipertimbangkan Majelis Hakim, sedangkan Saksi-Saksi yang tidak memenuhi KUHP, Majelis Hakim berpendapat karena Para Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan berdasarkan apa yang Para Saksi alami, maka pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan yang di Dakwakan kepada mereka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka Para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan memperhatikan alasan kemanusiaan serta nilai-nilai sosial dalam masyarakat, sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat sudah merupakan pidana yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, sehinggaberdasarkanalasan-alasan tersebutdiatasmaka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu keharmonisan hubungan antar keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa I sudah tua dan dalam keadaan sakit;
- Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima Terdakwa I diperlakukan seperti itu yang merupakan ibu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. Jusinta Fenyapwain/Melsasail alias Sinta dan Terdakwa II. Juliana Fenyapwain alias Uli alias Nonatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penghinaan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Jusinta Fenyapwain/Melsasail alias Sinta dan Terdakwa II. Juliana Fenyapwain alias Uli alias Nonadengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6(enam) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 yang dipimpin oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Achmad Yani Tamher, S.H., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggotadengan dibantu Jimmy Tataley, Amd; Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri Arjely Pongbanny. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Yani Tamher, S.H.,

Golom Silitonga, S.H., M.H.

R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jimmy Tataley, Amd